
ANALISIS POTENSI ZAKAT FITRAH DAN POTENSI ZAKAT PERTANIAN DI KABUPATEN SUMENEP

M. Zainuddin¹, Sutikno², Zakik³
Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trunojoyo Madura¹²³

ABSTRAK

Zakat merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim ketika sudah mencapai nisab dan memiliki potensi sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. Jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep diketahui paling besar pemeluk agama islamnya, dan juga mata pencahariannya sebagai petani, hal ini akan berpotensi besar terhadap potensi zakat fitrah dan juga potensi zakat pertanian yang ada di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi zakat fitrah dan potensi zakat pertanian kabupaten Sumenep. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi zakat fitrah pada tahun 2014 sangat besar yaitu 2.747,26 ton beras atau sebesar Rp. 26.078.275.000, hal ini terjadi karena mengingat penduduk Kabupaten Sumenep mayoritas memeluk agama islam. Sedangkan potensi zakat hasil pertanian pada komoditas padi di Kabupaten Sumenep pada tahun 2014 sebesar 15.744,18 ton padi atau Rp. 157.441.800.000, dan pada komoditas jagung sebesar 33.055,39 ton jagung atau Rp. 115.693.900.000.

Kata Kunci: Potensi Zakat Fitrah, Zakat Pertanian Padi, Zakat Pertanian Jagung.

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan tidak pernah usai untuk di bicarakan, berbagai kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan tetap saja masalah kemiskinan tidak bisa di atasi secara signifikan bahkan muncul masalah-masalah baru. Kemiskinan telah membuat daya saing melemah terhadap dunia internasional, dan ini menyebabkan citra dan martabat bangsa serta masyarakat indonesia menurun. Oleh karena itu masalah kemiskinan harus mendapat perhatian yang serius dari semua unsur masyarakat (Sumodinigrat, 2002).

Indonesia mempunyai penduduk yang begitu banyak, berdasarkan hasil BPS pada sensus penduduk 2010 ada sekitar 237 juta jiwa lebih dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam yaitu sebanyak 207 juta jiwa lebih. Dalam ajaran Islam juga dibahas masalah sosial dan ekonomi, dalam ajaran Islam itu sendiri ada yang namanya zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen yang sangat tepat dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia karena mengingat masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Jika seluruh umat Islam di Indonesia menjalankan apa yang telah diperintahkan dalam al- quran dan hadits yaitu mengeluarkan sebagian hartanya untuk membayar zakat, maka bisa dibayangkan betapa besarnya potensi zakat yang bisa terkumpul, yang mana mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), zakat yang terkumpul secara nasional pada 2015 mencapai angka Rp 4.412.958.056,97.

Akan tetapi angka tersebut masih jauh kecil dibandingkan dengan potensi zakat Indonesia berdasarkan riset BAZNAS bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Islamic Development Bank (IDB) yang bisa mencapai Rp 217 triliun tiap tahun (Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, ketua umum BAZNAS). Potensi zakat yang sangat besar tersebut harus digali secara serius agar menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang nyata, dan ini tidak terlepas dari pembangunan ekonomi Indonesia, pembangunan ekonomi telah mampu meningkatkan pendapatan penduduk Indonesia secara berarti. Peningkatan pendapatan dan taraf hidup sebagian besar masyarakat Islam Indonesia tentu telah membuat potensi pembayaran zakat semakin besar pula. Jika pemasukan zakat di Indonesia sangat tinggi, dengan demikian zakat dapat membantu mengatasi berbagai masalah sosial, terutama kemiskinan dan keterbelakangan di kalangan masyarakat Muslim.

Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang berdasarkan BPS Sumenep dalam angka 2015 penduduknya mayoritas memeluk agama Islam, tentunya hal ini terdapat potensi yang sangat besar terhadap zakat, karena syarat wajib zakat salah satunya adalah orang Islam. Potensi zakat yang ada di Kabupaten Sumenep juga begitu besar, hal ini bisa dilihat dari pencapaian BAZNAS Kabupaten Sumenep pada tahun 2015, yaitu bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang jumlahnya sebanyak 7 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dengan rincian masing-masing bantuan RTLH bernilai Rp 15 juta dengan luas bangunan jadi 5x5 cm. Menurut ketua BAZNAS Kabupaten Sumenep Hadi Soetarto, pencapaian tersebut belum memuaskan, sehingga pihaknya akan menjaga komitmen untuk terus meningkatkan jumlah bantuan RTLH ditahun-tahun berikutnya. BAZNAS Kabupaten Sumenep juga berpartisipasi dalam pemberian bantuan kepada 8 orang pelaku usaha kecil/mikro berupa sepeda, gerobak, kompor gas, kompresor, ban dalam dan etalase, dan bantuan modal tersebut diperoleh dari dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sebesar Rp. 11.900.000,-.

Zakat di laksanakan oleh masyarakat Islam dalam rangka ketaatan kepada Allah swt, yaitu dalam rangka membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah sebagai mana yang telah tertera dalam al-quran, Allah SWT berfirman "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin, pengurus (amil) zakat para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak orang-orang yang berhutang, untuk (usaha) di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Qs. At-Taubah 9:60). Dalam Hadis Nabi SAW juga dijelaskan "sesungguhnya Allah mewajibkan zakat kepada mereka yaitu dari harta benda yang mereka miliki, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir (miskin) diantara mereka" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada potensi zakat fitrah dan potensi zakat pertanian yaitu zakat hasil produksi padi dan jagung. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan kepada tiap-tiap umat Islam, maka dari itu peneliti meneliti potensi zakat fitrah karena masyarakat Kabupaten Sumenep mayoritas beragama Islam, yaitu pada tahun 2014 penduduk Islam di Kabupaten Sumenep sebanyak 1.043.131 orang (99,796 %), kemudian disusul oleh agama Kristen sebanyak 1.078 orang (0,103 %), dan agama yang paling sedikit pemeluknya adalah agama Hindu yaitu 97 orang (0,009 %) (BPS Kabupaten Sumenep 2015). Dengan demikian, adanya masyarakat yang hampir 100% pemeluknya agama Islamnya, ini sangat membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dari segi pemanfaatan potensi zakat fitrah tersebut.

Sedangkan pada sektor pertanian yang berupa hasil produksi padi dan jagung, peneliti meneliti hasil pertanian tersebut karena sektor pertanian termasuk salah satu sektor unggulan yang ada di Kabupaten Sumenep, hal ini terbukti dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumenep, dimana tiga tahun terakhir dari tahun 2012-2014 sektor pertanian meningkat secara terus-menerus. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sumenep 2015 sektor pertanian termasuk sektor tertinggi pada PDRB Kabupaten Sumenep, dimana pada sektor pertanian tiap tahunnya dari tahun 2012-2014 selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 6.308.814,1, tahun 2013 sebesar Rp. 6.626.120,5, dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 6.886.890,6 (data lengkapnya ada di bagian lampiran). Hal ini menunjukkan sektor pertanian merupakan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Sumenep. Kontribusi sektor pertanian juga termasuk paling besar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep, yaitu pada tahun 2011 sebesar 36,78 %, pada tahun 2012 sebesar 36,13 %, akan tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu kontribusinya menjadi 32,71 %, dan pada tahun 2014 kembali naik yaitu kontribusinya sebesar 33,30 % (BPS Kabupaten Sumenep 2015). Untuk itu jika sektor unggulan tersebut benar-benar dimanfaatkan dari segi pengambilan zakat dari hasil pertanian, maka hal tersebut akan membantu pemerintah dalam masalah pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Sumenep khususnya bagi umat Islam.

Dalam sejarah kejayaan Islam, kemampuan zakat sudah terbukti dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat ataupun penanggulangan kemiskinan. Hal ini zakat tidak hanya sekedar kewajiban saja, akan tetapi lebih dari itu zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara adil kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebagai contoh adalah apa yang berlaku di daerah yaman, yang merupakan salah satu daerah kekuasaan Khalifah Umar bin Khatthab. Pada waktu itu, kesejahteraan umat tersebar merata, sampai-sampai secara ekonomi tidak ada warga yang berhak menerima zakat lagi (Setiawan, 2009). Pada masa pemerintahan Kholifaurrasyidin yaitu salah satunya pada masa pemerintahan Kholifah Umar bin Abdul Aziz, dimana pada masa itu kurang lebih sekitar dua tahun lima bulan masa pemerintahannya, program zakat telah terbukti dapat menghilangkan kemiskinan sama sekali di wilayah yang dipimpinnya, bahkan kemudian hasil zakat yang telah terkumpul dikirim ke negara tetangga (Afrika Utara) yang masih miskin (Anonim, 2004)

Sementara potensi zakat semakin berkembang di masyarakat, untuk itu potensi tersebut harus tetap diakomodir dan dikumpulkan agar potensi zakat tersebut benar-benar dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Begitu pula potensi zakat yang ada di Kabupaten Sumenep, dimana potensi zakat tersebut sangat besar jika dimanfaatkan secara maksimal, hal ini dikarenakan zakat itu sendiri hukumnya wajib bagi orang Islam yang termasuk muzakki, sedangkan penduduk di Kabupaten Sumenep mayoritas beragama Islam. Dengan demikian penulis meneliti tentang potensi zakat yang berjudul "Analisis Potensi Zakat Fitrah dan Potensi Zakat Pertanian di Kabupaten Sumenep".

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan sebagai berikut: Seberapa besar potensi zakat fitrah dan potensi zakat pertanian (padi dan jagung) yang ada di Kabupaten Sumenep?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi zakat fitrah dan potensi zakat pertanian (padi dan jagung) yang ada di Kabupaten Sumenep.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat merupakan salah satu hukum Islam yang ketiga yang diperintahkan oleh Allah swt kepada semua umat Islam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam al-quran dan hadits. Zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana yang telah ditentukan (Fahmi, 2007). Zakat juga dapat diartikan sebagai sedekah wajib yang diwajibkan bagi orang muslim yang mempunyai harta satu nishab (Diana, 2008). Zakat menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. sebagaimana firman Allah SWT “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. At-Taubah: 103).

Dalam hadist Nabi Saw juga di jelaskan yang diriwalkan oleh Ath-Thabrani dari Ali r.a., “sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari ummat islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqora diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih” (HR. Ath-Thabrani).

Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat jiwa merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap orang muslim dengan syarat-syarat tertentu yang dikeluarkan pada bulan ramadhan, tepatnya pada saat matahari terbenam di akhir bulan ramadhan dan lebih utama di bayarkan sebelum shalat idul fitri (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2009). Pada dasarnya zakat fitrah itu sendiri berfungsi mengembalikan ummat muslim kepada fitrahnya, dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa) akibat dari entah itu dari suatu pergaulan atau disebabkan oleh yang lain-lainnya, sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Sebagaimana hadits Nabi dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah, untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan keji (jorok), dan untuk memberi makan orang miskin. Orang menunaikannya sebelum shalat (idul fitrih), maka itu adalah zakat ((fitrah) yang diterima, sedang orang yang menunaikannya setelah shalat (idul fitrih), maka itu adalah shadaqah biasa seperti shadaqah-shadaqah lainnya.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Mayoritas Ulama dari kalangan Syafi'iah, Malikiyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa kewajiban zakat fitrah itu dikenakan kepada seluruh umat Muslim, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarganya, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, gaji pembantu rumah tangga maupun untuk keperluan kunjungan keluarga yang lazim dilakukan. Syarat yang menyebabkan individu wajib mengeluarkan zakat fitrah (Hikmat, 2005), antara lain: (1). Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya. (2). Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari. (3). Memeluk islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan ramadhan dan tetap dalam islamnya. (4). Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir ramadhan.

Kadar zakat fitrah yang dikeluarkan adalah sebesar satu sha', dimana satu

sha' tersebut sama dengan empat mud, dan satu mud kurang lebih ada 0,6 kilogram. Jadi satu sha' sebanding dengan 2,5 kg. Di Indonesia biasanya dalam menakar ukuran bahan makanan pokok beras menggunakan liter bukan timbangan, maka dari itu jika 2,5 kg beras diukur ke literan akan sebanding dengan 3,5 liter beras (Hikmat, 2005).

Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh tiap-tiap orang adalah sebesar 2,5 kg makanan yang dapat mengenyangkan atau makanan pokok (beras dan jagung), bila makanan yang ada pada hari raya itu berlebihan. Apabila seseorang mempunyai tanggungan dengan perumpamaan empat orang, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya untuk empat tanggungan tersebut. Akan tetapi, apabila makanannya yang tersedia tidak cukup untuk empat orang tersebut yaitu hanya cukup untuk dua orang, maka wajiblah dikeluarkan zakat fitrahnya untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan zakat fitrahnya bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya menurut urutan yang paling penting dalam agama yaitu istri, anak paling kecil, bapak, ibu, dan anak yang besar (Mas'ud dan Zainal, 2007).

Waktu wajib pembayaran zakat fitrah pada asalnya adalah sewaktu matahari terbenam pada malam hari raya idul fitri. Tetapi tidak ada larangan apabila membayarnya sebelum waktu tersebut asalkan masih hitungan bulan ramadhan. Dalam hadist diterangkan bahwa "Barang siapa mengeluarkan zakat fitrah sebelum bersembahyang hari raya, maka itulah zakat yang diterima, dan barang siapa mengeluarkannya sesudah sembahyang hari raya, maka pengeluarannya dipandang satu sedekah saja (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)". Ulama fiqih sebagian berpendapat bahwa waktu untuk membayar zakat fitrah adalah ada lima macam yaitu waktu jawaz (boleh) dimana zakat fitrah itu boleh dikeluarkan sejak awal bulan ramadhan, waktu wajib yaitu apabila matahari telah terbenam, waktu afdhal (utama) yaitu waktu zakat fitrah dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk mengerjakan shalat hari raya idul fitri (pagi hari raya idul fitri), waktu makruh yaitu zakat fitra dikeluarkan sesudah selesai shalat hari raya idul fitri, dan waktu haram yaitu zakat fitrah dikeluarkan sesudah hari raya idul fitri atau esok hari raya (Mas'ud dan Zainal, 2007).

Teori Zakat Pertanian

Hasil pertanian wajib dikenai zakatnya, sebagaimana firman Allah swt dalam al-quran "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik- baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu." (QS. Al-Bbaqarah: 267). Dalam surat lain juga dijelaskan sebagai berikut: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam- tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)." (QS. Al-An'am: 141).

Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan apa yang dikeluarkan dari bumi adalah tanaman, barang tambang, dan rikaz. Dari sini bisa dilihat bahwa tanaman (pertanian) menjadi salah satu dari apa yang dikeluarkan dari hasil bumi yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Namun tidak semua tanaman dikenai zakat. Akan tetapi yang dikenai zakat adalah jenis tanaman tertentu dengan kadar tertentu. Jenis tanaman yang wajib dizakati para ulama berbeda pendapat diantaranya yaitu:

a. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua tanaman baik itu hubub (biji- bijian),

tsimar (buah-buahan), maupun sayur-sayuran yang diusahakan (produksi) oleh manusia dikenakan zakat kecuali pohon-pohonan yang tidak berbuah. Akan tetapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah dengan adanya dalil terhadap kelemahan pendapat tersebut seperti hadis berikut: "Dari Tholhah bin Yahya, dari Abu Burdah, dari Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah saw mengutus keduanya ke yaman dan memerintahkan kepada mereka untuk mengajarkan agama. Lalu beliau bersabda, "janganlah menarik zakat selain pada empat komoditi: gandum kasar, gandum halus, kismis dan kurma." (HR. Al Baihaqi). Hadis lain yang menjelaskan tentang sayur-sayuran tidak wajib dikenakan zakat yaitu "Dari Mu'adz, ia menulis surat kepada Rasulullah saw dan bertanya mengenai sayur-sayuran (apakah dikenai zakat). Rasulullah saw bersabda, "sayur-sayuran tidaklah dikenai zakat." (HR. Tirmidzi).

b. Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Abu Hanifah), mereka berpendapat bahwa semua jenis tanaman yang bisa bertahan selama satu tahun (tampa menggunakan bahan pengawet) akan dikenakan zakat.

c. Menurut Imam Malik berpendapat bahwa tanaman yang bisa tahan lama kering, dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia wajib kena zakat.

d. Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya zakat hasil pertanian itu wajib dikeluarkan zakatnya ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan lama (padi, jagung) dan diolah manusia.

Dalam zakat pertanian ada yang namanya kadar zakat pertanian yaitu ada dua. pertama, apabila tanaman diairi dengan menggunakan air hujan atau air sungai yakni tanpa adanya biaya yang dikeluarkan atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, maka hasil pertanian tersebut dikenakan zakat sebesar 10%. Kedua, apabila tanaman diairi dengan menggunakan mesin air untuk menarik air dari sumbernya ataupun dengan kata lain tanaman tersebut membutuhkan biaya dalam hal pengairannya, maka zakatnya sebesar 5%.

Dalil yang menunjukkan kadar zakat pertanian adalah hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah swa bersabda "Pada (tanaman) yang disirami oleh air hujan dari langit dan mata air atau pohon kurma yang menyerap airnya dari tanah zakatnya sepersepuluh, dan apa yang disirami dengan tenaga (unta), maka zakatnya seperlima." (HR. Buhari Muslim).

Dalam hadits lain juga disebutkan, "Dari Ibnu Umar ra dari Rasulullah saw bersabda: "Apa yang disirami dari langit, mata air, atau 'atsariy (apa yang disirami oleh air hujan atau air sungai tanpa diairi) maka zakatnya sepersepuluh. Adapun apa yang disirami dengan menggunakan alat, zakatnya seperduapuluh (seperlima)." (HR. Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah). Sedangkan untuk nishab zakat pertanian, Para jumhur ulama mayoritas berpendapat bahwa nisab zakat pertanian sebesar 5 wasaq atau setara dengan 653 kg. Ausuq jamak dari wasaq, 1 wasaq = 60 sha', dan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$ atau 653 kg. Sebagaimana hadis nabi menjelaskan bahwa "tidak ada zakat bagi tanaman dibawah 5 wasaq" (HR. Buhari Muslim). Maka apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan kurma sudah mencapai satu nisab yaitu 5 wasaq harus dikeluarkan zakatnya.


Menurut Maliki dan Syafi'i dan juga menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa zakat pertanian harus ada syarat nisabnya. Hal ini berdasarkan berbagai hadist yang berkaitan dengan standar minimal kewajiban zakat, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Buhari dari Abi Said, bahwa Rasulullah saw bersabda yang artinya "Tidak wajib sedekah (zakat) pada tanaman kurma yang kurang dari

lima wasaq". Maka dari itu apabila tetumbuhan dan buah-buahan hasilnya tidak mencapai nisab yaitu 5 wasaq (653 kg) tidak harus dikeluarkan zakatnya.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa ukuran nisab yang benar untuk padi dan gandum yang memiliki kulit cangkang yang dapat dipakai untuk mengawetkannya adalah 4 wasaq bila padi ataupun gandum tersebut sudah tidak berkulit dan 5 wasaq bila padi dan gandum masih berkulit. Dan jika jumlah hasil panennya tidak mencapai angka tersebut, tidak ada zakatnya. Akan tetapi menurut jumbuh ulama dan mazhab hanafi sepakat bahwa nisab untuk zakatnya tanaman itu adalah hasil keseluruhan panen yang belum dikurangi ongkos produksi dan perawatan selama masa tanam.

Waktu zakat hasil pertanian menurut jumbuh ulama adalah Ketika sudah layak dipanen menurut kebiasaan, misalnya diketahui dengan mengerasnya biji-bijian, warna merahnya kurma, dan rasa manisnya buah anggur, (Sayyid Sabiq, 2013). Zakat tidak dikeluarkan kecuali biji telah dikuliti dan buah (kurma dan anggur) telah mengering. Apabila penanam menjual tanamannya setelah biji-bijiannya mengeras dan buah-buah masak, zakatnya diwajibkan kepadanya bukan kepada pembelinya karena ketika akad dialah yang memilikinya.

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1
Skema Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian Dan Definisi Operasional

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian

deskriptif merupakan suatu proses pemecahan masalah yang sistematis dengan menggambarkan suatu penelitian sesuai dengan kenyataan tanpa adanya subjektivitas. Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian dengan apa adanya (Arikunto, 2010). Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan kepada variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nasir, 1999). Definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- a. Zakat fitrah atau zakat jiwa merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap orang Muslim dengan syarat-syarat tertentu yang dikeluarkan pada bulan ramadhan, tepatnya pada saat matahari terbenam di akhir bulan ramadhan dan lebih utama di bayarkan sebelum shalat idul fitri (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2009). Jumlah penduduk muslim diambil dari kementerian agama kabupaten sumenep.
- b. Zakat hasil pertanian merupakan salah satu zakat yang wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai satu nishab. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah setiap makanan pokok dan dapat disimpan wajib dizakati atasnya. Dalam zakat hasil pertanian diambil dari jumlah produksi padi dan jagung di Kabupaten Sumenep, (data diambil dari dinas pertanian tanaman pangan Kabupaten Sumenep).
- c. Pengentasan kemiskinan, kemiskinan merupakan diimana kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) sangat minim untuk dipenuhinya.

Definisi ini diperluas ke dalam ukuran pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier yang terus meningkat, tersedianya fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan dan pasar (Suhardianto, 1999). Jadi pengentasan kemiskinan merupakan suatu tindakan ataupun upaya untuk membebaskan masyarakat miskin dari yang awalnya berpenghasilan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya menjadi berpenghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, dalam artian kondisi gizi dan kesehatan membaik, pendidikan/pengetahuan umum yang semakin baik, dan lain sebagainya.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder tersebut yaitu data yang diambil dari hasil jumlah produksi pertanian pada tanaman padi dan jagung di Kabupaten Sumenep, dan juga data yang diambil dari badan pertanahan Kabupaten Sumenep, hal ini untuk mengetahui seberapa luas tiap bidang tanah yang dimiliki penduduk Kabupaten Sumenep, dan juga data jumlah penduduk Islam yang ada di Sumenep.

Data-data tersebut diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep, Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep dan Departemen Agama Kabupaten Sumenep serta berbagai literatur, situs resmi pemerintahan Kabupaten Sumenep, serta sumber- sumber lainnya yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengutip atau menyalin data-data yang berupa arsip-arsip, dokumen-dokumen dan catatan yang relevan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Adapun dokumen-dokumen itu diperoleh dari beberapa instansi terkait, diantaranya Dinas Pertanian Kabupaten Sumenep, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep, Kementerian Departemen

Agama Kabupaten Sumenep, serta instansi terkait lainnya.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada potensi zakat di Kabupaten Sumenep. Dan potensi zakat tersebut tidak diambil dari semua benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, melainkan hanya fokus pada potensi zakat pertanian dan potensi zakat fitrah. Potensi zakat pertanian yang diteliti dalam penelitian ini tidak semua hasil pertanian, akan tetapi dalam penelitian ini hanya pada hasil pertanian berupa padi dan jagung. Fokusnya peneliti pada dua potensi zakat tersebut karena hasil pertanian yang berupa padi dan jagung merupakan makanan pokok masyarakat Kabupaten Sumenep yang terkadang kebutuhan beras masih harus dibantu oleh pemerintah Kabupaten Sumenep seperti adanya RASKIN dan lainnya. Dan juga pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang ada di Kabupaten Sumenep, sedangkan padi dan jagung merupakan salah satu hasil pertanian yang tiap tahunnya mengalami peningkatan.

Peneliti juga memfokuskan pada potensi zakat fitrah karena zakat fitrah itu sendiri merupakan zakat jiwa yang harus dizakati oleh setiap Muslim laki- laki, perempuan, merdeka dan hamba, anak-anak, maupun orang dewasa, yang memiliki satu sha' makanan sisa dari makanan pokoknya. Sehingga untuk mendapatkan data seberapa banyak orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah lebih mudah yaitu dengan mengambil data jumlah keseluruhan penduduk Islam di Kabupaten Sumenep. Dan yang paling terpenting dari keduanya potensi tersebut adanya data yang lebih lengkap dan lebih mudah untuk mendapatkannya.

Teknik Analisis Data

Prinsip utama dalam analisis data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis. Metode analisis data merupakan salah satu tahap kegiatan penelitian berupa proses penyusunan pengolahan data, guna menafsirkan data yang telah diperoleh melalui metode statistik (Bangkit, 2013). Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian dengan apa adanya (Arikunto, 2010).

Dalam mengolah data-data penelitian, peneliti melakukan langkah- langkah sebagai berikut:

a. Penghitungan Zakat Fitrah

Zakat fitrah wajib bagi setiap umat Islam baik itu laki-laki, perempuan, dewasa ataupun anak- anak yaitu sebesar 2,5 kg makanan pokok (beras atau jagung) dengan syarat orang tersebut memiliki kelebihan kebutuhan makanan di hari raya idul fitri. Zakat fitrah tidak sama dengan zakat mal (harta), dimana zakat fitrah itu sendiri tidak ada nishabnya yaitu batas kadar jumlah harta yang ditentukan secara hukum, dimana suatu benda atau harta tidak wajib dikeluarkan zakatnya jika benda ataupun harta tersebut kurang dari ukuran tersebut.

Dalam penghitungan zakat fitrah ini, peneliti menggunakan data jumlah keseluruhan penduduk Islam yang ada di Kabupaten Sumenep yang diperoleh dari pemerintahan Departemen Agama yang ada di Kabupaten Sumenep. Maka untuk mengetahui zakat fitra yaitu dengan cara:

• *Zakat Fitrah = Jumlah Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah X 2,5 Kg Makanan Pokok (Beras atau Jagung) =Kg.*

b. Penghitungan Zakat Pertanian

Zakat pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nishab yaitu batas kadar benda/harta yang mewajibkan harta tersebut dikeluarkan zakatnya, dan nishab pertanian itu sendiri sebesar 5 wasaq atau 653 kg hasil pertanian tersebut (beras/jagung). Apabila hasil pertanian sudah mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Besarnya zakat pertanian ada dua macam yaitu ada yang zakatnya 10% dan pula yang 5%. Zakat pertanian yang menggunakan 10% apabila hasil pertaniannya tersebut menggunakan tadah hujan dalam pengairannya, maka zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian tersebut sebesar 10%, dan apabila hasil pertanian tersebut menggunakan biaya (irigasi) dalam pengairannya, maka zakat hasil pertanian tersebut sebesar 5%.

Dalam penghitungan zakat hasil pertanian ini, peneliti menggunakan data jumlah hasil produksi pertanian padi dan jagung yang ada di Kabupaten Sumenep, dan juga berapa hektar dari jumlah hasil produksi pertanian (padi dan jagung) yang menggunakan curah hujan dalam pengairannya dan berapa hektar pula yang menggunakan irigasi (mengeluarkan biaya) dalam pengairannya. Data-data tersebut diambil dari Dinas Pertanian di Kabupaten Sumenep. Untuk mengetahui zakat dari hasil pertanian yaitu dengan cara:

- Jika hasil pertanian menggunakan tadah hujan dalam pengairannya maka perhitungan zakatnya sebagai berikut:

Zakat Pertanian = jumlah produksi hasil tanaman X 10% =Kg.

- Jika hasil pertanian menggunakan biaya (irigasi) dalam pengairannya maka perhitungan zakatnya sebagai berikut:

Zakat Pertanian = jumlah produksi hasil tanaman X 5% =Kg.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Gambaran Umum Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Pulau Madura yang letaknya berada di ujung timur pulau Madura dengan luas wilayah 2.093,47 km², terdiri dari pemukiman seluas 179,32 km², areal hutan seluas 423,95 km², rumput tanah kosong seluas 14,68 km², perkebunan/tegalan/semak belukar/lading seluas 1.130,19 km², kolam/pertambakan/air payau/danau/waduk/rawa seluas 59,07 km², dan lain lainnya seluas 63,41 km². Untuk luas lautan Kabupaten Sumenep yang potensial dengan keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan seluas ± 50.000 km². Adapun wilayah administrasi pemerintahan yang ada di Kabupaten Sumenep terdiri atas: 27 Kecamatan, dan 328 Desa.

Berdasarkan badan pusat statistic Kabupaten Sumenep tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2014 adalah 1.067.202 jiwa, yang terdiri dari 507.430 jiwa laki-laki dan 559.772 jiwa perempuan. Berdasar BPS Kabupaten Sumenep 2015 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Sumenep masih tertumpu di Kecamatan Kota Sumenep yaitu sebesar 73.712 jiwa (6,91%), diikuti Kecamatan Pragaan sebanyak 68.432 jiwa (6,41%) dan Kecamatan Arjasa sebanyak 62.578 jiwa (5,86%). Sedangkan Batuan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit.

Penduduk Kabupaten Sumenep memeluk beragam macam agama, diantaranya ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Masyarakat yang ada di Kabupaten Sumenep mayoritas memeluk agama Islam yaitu sebesar ada 1.043.131 orang atau (99,796%), dan diikuti agama yang pemeluknya terbesar kedua setelah Islam yaitu Kristen sebesar 1.078 orang atau (0,103%), pemeluk

agama Katolik sebesar 751 orang atau (0,072%), agama Budha ada 203 orang atau (0,019%), dan agama yang paling sedikit pemeluknya yaitu agama Hindu yang pemeluknya sebesar 97 orang atau (0,009%).




Sumber: BPS Kabupaten Sumenep 2015

Gambar 2.

Persentase Jumlah Penduduk Islam di Kabupaten Sumenep 2014

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep jika diamati dari kontribusi terhadap pertumbuhannya masih didominasi oleh sektor pertanian walaupun pada sektor pertanian itu sendiri tiap tahunnya mengalami penurunan. Berdasarkan Gambar 3 sektor pertanian termasuk sektor paling besar kontribusinya ketimbang sektor-sektor yang lain. Dan sektor yang kontribusinya paling rendah yaitu sektor listrik, gas dan air bersih, hal ini dapat dilihat pada Grafik Line berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Sumenep 2015

Gambar 3.

Kontribusi Sektoral Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2014 dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (%)

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor tertinggi kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep, dimana pada tahun 2011 sebesar 36,78 %, pada tahun 2012 sebesar 36,13%, akan tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu kontribusinya menjadi 32,71 %, dan pada tahun 2014 kembali naik yaitu kontribusinya sebesar 33,30%. Sedangkan sektoral yang kontribusinya paling tinggi kedua terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep yaitu sektor pertambangan dan penggalian dimana pada tahun 2011 sebesar 26,75 %, pada tahun 2012 dan 2013 mengalami kenaikan yaitu ditahun 2012 sebesar 28,11 %, tahun 2013 sebesar 35,42 %, dan pada tahun 2014 mengalami penurunan akan tetapi penurunannya masih stabil yaitu sebesar 34,99 %.

Sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektoral yang kontribusinya paling rendah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep yaitu pada tahun 2011 kontribusinya sebesar 0,08 %, dan pada tahun 2012 kontribusinya masih tetap yaitu sebesar 0,08 %, akan tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu kontribusinya sebesar 0,06 %, dan pada tahun 2014 masih tetap yaitu sebesar 0,06 %, (data lengkapnya ada pada lampiran).

Potensi Zakat Fitrah

Berdasarkan hasil perhitungan potensi zakat fitrah di kabupaten sumenep tahun 2014 menunjukkan bahwa potensi zakat fitrah yang ada di Kabupaten Sumenep sebesar 2.607.828 Kg beras atau 2.607,83 ton beras. Kecamatan Kota Sumenep termasuk kecamatan yang potensi zakat fitrahnya paling tinggi yaitu sebesar 170.870 Kg beras, kemudian disusul oleh Kecamatan Pragaan sebesar 166.637,5 kg beras, sedangkan kecamatan yang paling sedikit potensi zakat fitrahnya adalah Kecamatan Ganding sebesar 10.502,5 kg beras. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pangan berupa beras di Kabupaten Sumenep bisa saja tercukupi melihat begitu besarnya beras yang dikelola melalui zakat fitrah tersebut.

Dengan demikian adanya potensi tersebut, sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan pangan (beras) terutama untuk orang-orang miskin yang ada di Kabupaten Sumenep, dan juga kebutuhan beras di Kabupaten Sumenep yang di peroleh melalui bantuan berupa RASKIN akan lebih berkurang, karena mengingat bantuan RASKIN untuk Kabupaten Sumenep itu sendiri sangat besar ketimbang di kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Pulau Madura. Alokasi jatah RASKIN untuk Pulau Madura pada tahun 2014 sebanyak 71.367 ton beras pertahun, sedangkan jatah RASKIN terbanyak di Pulau Madura berdasarkan tabel 4.6 adalah Kabupaten Sumenep yaitu sebesar 20.948 ton beras dengan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 116.378 rumah tangga. Kemudian disusul oleh Kabupaten Sampang dengan jatah RASKIN sebesar 19.556 ton, Kabupaten Pamekasan sebanyak 15.551 ton beras, dan terakhir jatah RASKIN yang paling sedikit adalah Kabupaten Bangkalan yaitu sebanyak 15.312 ton beras dan RTS-PM sebanyak 85.068 rumah tangga (Bulog Subdivre XII Madura 2014).

Potensi Zakat Hasil Pertanian (Padi dan Jagung)

Hasil pertanian pada komoditi padi di Kabupaten Sumenep pada tahun 2012 hasil produksinya sebesar 166.232,13 ton padi, dan terus setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga tahun 2014, dimana pada tahun 2013 jumlah produksi padi sebesar 180.113,05 ton dan pada tahun 2014 sebesar 189.688,85 ton padi. Produksi padi yang paling tinggi ditingkat kecamatan pada tahun 2012 ada pada Kecamatan Arjasa yaitu sebesar 38.345,94 ton padi, kemudian diikuti

oleh Kecamatan Gapura yaitu sebesar 13.278,28 ton padi, sedangkan kecamatan yang paling sedikit produksi padinya ada pada Kecamatan Kalianget yaitu sebesar 448,78 ton padi. Pada tahun 2013 Kecamatan Arjasa tetap paling tinggi produksinya hingga tahun 2014 yaitu pada tahun 2013 sebesar 44.823,96 ton padi dan pada tahun 2014 sebesar 45.892,67 ton padi, dan kecamatan yang paling sedikit hasil produksi padinya pada tahun 2013 dan tahun 2014 adalah Kecamatan Kalianget yaitu tahun 2013 sebesar 232,72 ton padi dan tahun 2014 sebesar 413,96 ton padi.

Berdasarkan hasil perhitungan potensi zakat pertanian padi bahwasannya potensi zakat pertanian padi pada tahun 2012 sebesar 13.797,27 ton padi dengan rincian yang menggunakan pengairan tadah hujan sebesar 10.971,32 ton padi, sedangkan yang pengairannya menggunakan irigasi sebanyak 2.825,95 ton padi. Sedangkan kecamatan yang potensi zakatnya paling besar yaitu Kecamatan Arjasa dengan potensi zakatnya sebesar 3.182,71 ton padi, dan yang paling sedikit potensi zakatnya ada pada Kecamatan Kalianget sebesar 37,25 ton padi.


Pada tahun 2013 dan tahun 2014 potensi zakat pertanian terus mengalami peningkatan, dimana potensi zakat pertanian padi di tahun 2013 sebesar 14.949,4 ton padi dan pada tahun 2014 sebesar 15.744,18 ton padi. Kecamatan Arjasa termasuk kecamatan yang potensi zakat pertanian padinya paling tinggi di tiap-tiap tahunnya ketimbang kecamatan yang lain yang ada di Kabupaten Sumenep. Sedangkan kecamatan yang setiap tahunnya dari tahun 2012-2014 potensi zakat pertanian paling sedikit yaitu Kecamatan Kalianget, bahkan di tahun 2013 potensi zakat pertaniannya turun secara drastis dimana pada tahun 2012 sebesar 37,25 ton dan turun di tahun 2013 menjadi 19,32 ton padi, akan tetapi pada tahun 2014 meningkat kembali yaitu sebesar 34,36 ton padi

Sedangkan hasil produksi untuk komoditas jagung pada tahun 2012 sebesar 428.612,59 ton jagung, dan Kecamatan Batu Putih termasuk kecamatan yang paling tinggi produksinya yaitu sebesar 36.413,59 ton jagung dan paling sedikit produksinya ada pada Kecamatan Kota Sumenep yaitu sebesar 1.819,51 ton jagung. Akan tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu produksinya sebesar 382.640,77 ton jagung, dan pada tahun 2014 masih stabil yaitu 398.257,72 ton jagung.

Berdasarkan hasil perhitungan potensi zakat pertanian jagung bahwasannya potensi zakat pertanian jagung pada tahun 2012 sebesar 35.574,84 ton jagung, tahun 2013 mengalami penurunan yaitu potensinya sebesar 31.759,18 ton jagung, dan pada tahun 2014 potensi zakat hasil pertanian jagung meningkat kembali yaitu sebesar 33.055,39 ton jagung. Di tingkat kecamatan potensi zakat hasil pertanian jagung yang paling besar di tahun 2012 yaitu Kecamatan Batu Putih yaitu sebesar 3.022,33 ton jagung, akan tetapi pada tahun 2013 Kecamatan Batu Putih potensi zakat hasil pertanian jagungnya mengalami penurunan, dimana potensi zakatnya sebesar 2.713,96 ton jagung dan di tahun 2014 tetap stabil yaitu sebesar 2.704,38 ton jagung. Kecamatan Kota Sumenep merupakan kecamatan yang paling sedikit potensi hasil pertanian jagungnya mulai dari tahun 2012-2014, dimana pada tahun 2012 potensi zakatnya sebesar 151,02 ton jagung, tahun 2013 sebesar 141,16 ton jagung dan pada tahun 2014 potensi zakat hasil pertanian jagungnya mencapai 145,06 ton jagung

Melihat potensi zakat fitrah dan potensi zakat hasil pertanian pada komoditas padi dan jagung yang begitu besar tersebut, hal ini tentunya akan membantu akan kebutuhan pangan yang ada di Kabupaten Sumenep khususnya untuk orang-orang miskin, mengingat kebutuhan pangan Kabupaten Sumenep masih besar

dan juga termasuk kabupaten yang paling besar kebutuhannya semadura berdasarkan bantuan RASKIN untuk Pulau Madura yaitu sebesar 20.948 ton beras. Dengan demikian jika potensi zakat tersebut dimanfaatkan secara maksimal, maka hal ini tentunya akan bisa membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Sumenep. Penduduk miskin yang ada di Kabupaten Sumenep masih besar, hal ini dapat dilihat pada Grafik line dibawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep 2015

Gambar 4.


Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumenep Tahun 2012-2014

Berdasarkan Grafik diatas menjelaskan bahwa penduduk miskin yang ada di Kabupaten Sumenep berjumlah 219.000 jiwa di tahun 2014, dan pada tahun 2013 sebesar 225.580 jiwa, dan tahun 2012 sebesar 230.000 jiwa, dapat dicermati bahwa jumlah penduduk miskin disetiap tahunnya tersebut berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep sudah semakin baik. Kecamatan dengan penduduk miskinnya terbanyak ditahun 2014 adalah Kecamatan Arjasa sebesar 10.415 jiwa. Terbanyak kedua adalah Kecamatan Masalembu dengan jumlah penduduk miskin sebesar 10.312 jiwa. Sedangkan kecamatan yang terkecil jumlah penduduk miskinnya ditahun 2014 adalah Kecamatan Kota Sumenep yang hanya berjumlah 5.412 jiwa penduduk miskin.

Hasil potensi zakat fitrah dan potensi zakat pertanian jika dibagikan kepada penduduk miskin dengan jatah masing-masing mendapatkan 15 Kg perorang, maka jumlah jatah untuk potensi zakat fitrah di tahun 2014 terhadap penduduk miskin yang ada di Kabupaten Sumenep berdasarkan jumlah jatah beras per 15 kg tiap-tiap orang miskin dari hasil potensi zakat fitrah di kabupaten sumenep tahun 2014, sebesar 3.383.700 Kg beras. Sedangkan untuk potensi zakat pertanian (padi) sebesar 3.383.700 Kg padi, dan potensi zakat pertanian jagung sebesar 3.383.700 Kg jagung, hal ini semuanya masih surplus baik pada hasil

potensi zakat fitrah maupun dari hasil potensi zakat pertanian, dimana untuk potensi zakat fitrah surplusnya sebesar 185.237,5 Kg beras, potensi zakat pertanian padi sebesar 12.869.330 Kg padi, dan potensi zakat pertanian jagung sebesar 29.671.700 Kg jagung.

Dalam hal ini, jika potensi zakat baik itu potensi zakat fitrah maupun potensi zakat hasil pertanian (padi dan jagung) di kasihkan kepada penduduk miskin yang ada di Kabupaten Sumenep dalam bentuk beras, ini tidak akan berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan tersebut, karena jika seseorang yang miskin mendapatkan 15 kg beras dalam satu bulan ataupun dalam satu kali bantuan maka hal tersebut tidak akan membuat orang menjadi sejahtera karena beras tersebut hanya bisa membantu dalam segi kebutuhan pangannya yaitu bantuan tersebut bersifat konsumtif. Untuk itu hasil potensi zakat fitrah dan potensi zakat hasil pertanian (padi dan jagung) tersebut harus diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti berupa bantuan dalam bentuk modal usaha, alat- alat modal usaha dan lain sebagainya. Dengan demikian jika hasil ketiga potensi tersebut dijadikan dalam bentuk rupiah (uang), maka hal ini nantinya potensi zakat fitrah dan potensi hasil pertanian (padi dan jagung) akan bersifat produktif, dan potensi zakat fitrah dan potensi zakat hasil pertanian (padi dan jagung) dapat dilihat pada Gambar grafik batang berikut.



Sumber: Data Hasil Olahan

Gambar 5.

Hasil Perhitungan Potensi Zakat Fitrah dan Potensi Zakat hasil Pertanian (padi dan jagung) Kabupaten Sumenep 2014 (Rupiah)

Berdasar gambar 5 menjelaskan bahwa potensi zakat fitrah dalam bentuk rupiah pada tahun 2014 sebesar Rp. 26.078.275.000 dengan harga beras Rp.10.000/kg berdasarkan hasil pantauan harga oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumenep kesejumlah pasar tradisional, dimana Heny Yulianto selaku kepala bidang perdagangan Disperindag Sumenep menyebutkan bahwa harga beras kualitas premium naik dari Rp. 240.000 menjadi Rp. 250.000 per sak ukuran 25 kg. Sedangkan potensi zakat hasil pertanian padi pada tahun 2014 sebesar Rp. 157.441.800.000 dan potensi zakat pertanian jagung pada tahun 2014 sebesar Rp. 115.693.900.000, dengan harga jagung

sebesar Rp.3.500/kg.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Zakat fitrah merupakan zakat yang berstatus wajib berdasarkan al-quran dan sejumlah hadis Nabi bagi tiap-tiap umat Islam. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap potensi zakat fitrah di Kabupaten Sumenep, yang diperoleh dari pembayaran zakat fitrah oleh semua umat Islam yang ada di Kabupaten Sumenep dapat diketahui bahwa potensi zakat fitrah yang ada di Kabupaten Sumenep pada tahun 2014 sebesar 2.607.828 Kg beras atau 2.607,83 ton beras atau sebesar Rp. 26 078 280 000.

2. Hasil produksi pertanian pada komoditas padi dan jagung begitu besar dimana pada tahun 2014 hasil produksi padi sebesar 189.688,85 ton padi dengan perolehan potensi zakat sebesar 15.744,18 ton padi atau Rp. 157.441.800.000. Sedangkan hasil produksi jagung pada tahun 2014 sebanyak 398.257,72 ton jagung dengan potensi zakat sebesar 33.055,39 ton jagung atau Rp. 115.693.900.000. Dengan demikian potensi zakat hasil pertanian (padi / jagung) pada tahun 2014 sebesar 48.799,57 ton padi/jagung atau Rp. 273.135.700.000.

3. Dengan demikian potensi zakat fitrah dan zakat pertanian (padi/jagung) di Kabupaten Sumenep sebesar 51.546,83 ton beras atau Rp. 299.213.975.000. Dengan adanya potensi zakat tersebut ini dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan pangan di Kabupaten Sumenep khususnya untuk orang-orang miskin itu sendiri, mengingat kebutuhan pangan di Kabupaten Sumenep sebagian besar masih tergantung pada program pemerintah yaitu RASKIN, dimana bantuan raskin di Kabupaten Sumenep pada tahun 2014 sebanyak 20.948 ton beras.

4. Penduduk miskin di Kabupaten Sumenep mendapat jatah RASKIN sebanyak 15 Kg/Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), maka apabila potensi zakat fitrah dan potensi zakat hasil pertanian (padi dan jagung) diberikan kepada penduduk miskin yang ada di Kabupaten Sumenep sebesar 15 Kg juga perorang, hal ini masih ada yang surplus di beberapa kecamatan terhadap potensi zakat tersebut. Pada potensi zakat fitrah jika setiap penduduk miskin yang ada di Kabupaten Sumenep mendapatkan 15 Kg beras perorang, maka jumlah jatah potensi zakat fitrah tersebut sebesar 3.383.700 Kg beras dan hal ini masih ada yang surplus sebesar 187.162,50 Kg beras dan yang tidak surplus sebesar 823.600 Kg beras. Untuk potensi zakat hasil pertanian pada komoditas padi jika setiap penduduk miskin yang ada di Kabupaten Sumenep mendapatkan 15 Kg beras perorang, maka jumlah jatah potensi zakat hasil pertanian pada komoditas padi tersebut sebesar 3.383.700 Kg beras dan hal ini masih ada yang surplus pula sebesar 12.869.330 Kg beras dan yang tidak surplus sebesar 508.850 Kg beras. Sedangkan untuk potensi zakat hasil pertanian pada komoditas jagung jika setiap penduduk miskin yang ada di Kabupaten Sumenep mendapatkan 15 Kg beras perorang, maka jumlah jatah potensi zakat hasil pertanian pada komoditas jagung tersebut sebesar 3.383.700 Kg beras dan hal ini masih ada yang surplus pula sebesar 29.671.700 Kg beras sedangkan yang tidak surplus tidak ada.

Saran

1. Bagi seluruh umat Islam di Kabupaten Sumenep diharapkan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya secara maksimal sesuai dengan syariat Islam dan juga bagi para petani diharapkan untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian apabila sudah mencapai satu nisab yaitu 653 kilogram hasil panennya.

2. Pemerintah Kabupaten Sumenep dan khususnya para tokoh agama perlu

meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya zakat untuk kemaslahatan umat terutama umat Islam itu sendiri agar masyarakat lebih banyak tahu tentang kewajiban zakat maupun manfaatnya.

3. Pemerintah setempat baik tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa mempunyai lembaga khusus untuk pemungutan, menampung maupun mendistribusikan zakat atau Badan Amil Zakat (BAZ) serta memberitahukan keberadaan lembaga amil zakat tersebut sehingga mereka lebih mudah menyalurkan zakatnya, dan juga menghimbau kepada masyarakat yang berkewajiban zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada Lembaga pengelola zakat (BAZ), sehingga tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan tercapai secara optimal.

4. Jika perlu pemerintah setempat menyediakan kendaraan khusus untuk penjemputan zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak ada alasan untuk tidak menyalurkan zakatnya pada lembaga amil zakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hadi Yasin. 2012. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- Al-Quran Dan Terjemahannya. 2007. Jakarta: PT. Hati Emas Graha Permata Pancoran.
- Al-Jauziyah Ibnu Qayyim. 2000. *l'lamul Muwaq'ii'n (Panduan Hukum Islam)*. Ciputat: Pustaka Azzam.
- Amalia, Kasyful Mahalli, 2012. Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1. Hal 70-87.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy-Syaukani Al-Imam. 2006. *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al- Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Budi Utomo Setiawan. 2009. *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*. Jakarta: Mizania Pustaka.
- Departemen Agama RI. 2008. *Fiqih Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Diana, Nur Ifni. 2008. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta. Kementerian Agama RI.
- Hadi Yasin Ahmad. 2011. *Buku Panduan Zakat*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- Hasbi, Ash Shiddieqy. 2008. *Pemberdayaan Perekonomian Umat*. Jakarta: Gema Insani.
- Kamal Abu Malik. 2012. *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pustaka At-Tazkia.
- Mas'ud, H Ibnu dan Abidin, H Zainal. 2007. *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 1 Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad bin Ibrahim. 2013. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Nasir, M, 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Qardhawi Yusuf. 2007. *Fiqh al-Zakat* "diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, Hukum Zakat Cet. 10. Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa.

- Sabiq Sayyid. 2013. *Fiqih Sunnah Jilid 2*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Zainal, Abidin, 2015. Potensi dan Sistem Zakat Fitrah Santri Darussalam pada Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Tegalsari Banyuwangi. *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No 1.
<https://rumaysho.com/2464-panduan-zakat-hasil-pertanian.html> diakses pada tanggal 30 desember 2015.
- <http://pusat.baznas.go.id/laporan-bulanan/?did=73> diakses pada tanggal 29 februari 2016.
- <http://matasumenep.com/breaking-news/tahun-2015-baznas-sukses-serahkan7-rtlh/> diakses pada tanggal 29 februari 2015.